

PENGGUNAAN METHYLENEDIOXYMETAMPHETAMINE DALAM TERAPI PTSD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DAN HAK KESEHATAN

Esagaloh Mutiara Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: esagaloh44@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kebutuhan penggunaan 3,4-Methylenedioxyamphetamine (MDMA) sebagai alternatif terapi untuk mengobati gangguan stres pascatrauma (PTSD), baik PTSD tingkat berat maupun ringan. Beberapa studi internasional menunjukkan bahwa psikoterapi berbantuan MDMA dapat secara signifikan mengurangi gejala PTSD dan lebih efektif daripada hasil plasebo. MDMA meningkatkan pemrosesan trauma, meningkatkan ikatan terapeutik, dan mengurangi respons kecemasan berlebihan. Meskipun terdapat bukti ilmiah bahwa MDMA memiliki potensi terapeutik, penggunaan narkoba tersebut masih dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, konflik norma antara peraturan hukum yang melarang penggunaan MDMA dan kebutuhan medis yang muncul dari bukti ilmiah adalah subjek penelitian ini. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif disertai pendekatan konsep (conceptual approach) juga pendekatan undang-undang (statute approach). Fokus analisis adalah mempelajari peraturan hukum yang berlaku dan kemungkinan reformasi yang akan memungkinkan penggunaan MDMA dalam dosis klinis yang terbatas. Kajian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan kebijakan hukum kesehatan di Indonesia yang mengutamakan keadilan terapeutik dan berbasis bukti ilmiah.

Kata Kunci: MDMA, PTSD, Narkotika, Hak Kesehatan.

ABSTRACT

This study aims the necessity of using MDMA as a therapeutic alternative for treating post-traumatic stress disorder (PTSD), both severe and mild PTSD. Several international studies have shown that MDMA-assisted psychotherapy can significantly reduce PTSD symptoms and is more effective than placebo results. MDMA enhances trauma processing, increases therapeutic bonding, and reduces exaggerated anxiety responses. Despite scientific evidence that MDMA has therapeutic potential, the use of the drug is still prohibited by law. Therefore, the norm conflict between legal regulation prohibiting the use of MDMA and the medical necessity arising from scientific evidence is the subject of this research. This research uses normative juridical research method with conceptual approach and statute approach. The focus of the analysis is to study the prevailing legal regulations and possible reforms that would allow the use of MDMA in limited clinical doses. This study is expected to help develop health law policies in Indonesia that prioritize therapeutic justice and are based on scientific evidence.

Keywords: MDMA, PTSD, Narcotics, Health Rights.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) merupakan kondisi mental yang diawali dengan adanya trauma luar biasa pada masa lalu korban yang sering terjadi dan berulang ulang, sehingga mengakibatkan sisi traumatis pada korban timbul dan korban belum dapat beradaptasi pada kebiasaan dihidupnya yang baru.¹ Beberapa jurnal internasional (*MDMA-assisted psychotherapy for PTSD in adolescents: rationale, potential, risks, and considerations* yang ditulis oleh Samuli Kangaslampi dan Josjan Zijlmans, *MDMA-Assisted Therapy for Severe PTSD: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 3 Study* yang ditulis oleh Jennifer m. Mitchell, *A Manual for MDMA-Assisted Psychotherapy in the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder* oleh Mithoefer) menjelaskan bahwa PTSD ini tidak bisa disembuhkan dengan hanya terapi saja, namun juga diperlukan adanya *psikotrapi* sebagai penunjang penyembuhan penyakit mental ini. Salah satunya adalah penggunaan *methylenedioxymetamphetamine (MDMA)* dalam pengobatannya. MDMA dinilai lebih efektif mengurangi gejala PTSD baik itu PTSD ringan, sedang maupun berat.

Dalam "*stressful life events, depression, and non suicidal self injury among chinese left behind children: moderating effects of self esteem.*" Yang ditulis oleh Tian Lan dan Xuji Jia Fenomena *left-behind children* atau anak-anak yang ditinggalkan merupakan salah satu permasalahan sosial yang mendapat perhatian luas, khususnya di Tiongkok². Istilah ini merujuk pada anak-anak di bawah usia 18 tahun yang harus hidup tanpa kehadiran salah satu atau kedua orang tuanya karena orang tua bermigrasi ke kota besar untuk bekerja³. Kondisi ini menyebabkan anak-anak kehilangan pendampingan emosional dan sosial dalam kehidupan sehari-hari, yang berpotensi memengaruhi perkembangan psikologis mereka. Dibandingkan dengan anak-anak yang hidup bersama orang tua, *left-behind children* lebih rentan mengalami stres, diskriminasi, serta masalah emosional dan perilaku. Paparan stres yang berkepanjangan, perasaan ditinggalkan, dan kurangnya dukungan emosional dapat menjadi faktor risiko munculnya gangguan psikologis yang lebih serius, salah satunya adalah Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Meskipun PTSD umumnya dikaitkan dengan peristiwa traumatis yang ekstrem⁴, kondisi kehilangan figur orang tua dalam jangka panjang juga dapat menciptakan pengalaman psikologis yang traumatis bagi anak, terutama jika disertai dengan tekanan sosial dan lingkungan yang tidak mendukung.

Menurut Mithoefer M dalam jurnal internasional yang berjudul *MDMA-assisted psychotherapy for PTSD in adolescent: rationale, potential, risks and considerations* "Terapi psikologis dengan bantuan MDMA untuk PTSD pada remaja: dasar rasional, potensi, risiko, dan

¹ Renada Gita Paramitha dan Chandradewi Kusristanti, "Resiliensi Trauma dan Gejala Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) pada Dewasa Muda yang Pernah Terpapar Kekerasan," *Jurnal Psikogenesis* 6, no. 2 (Desember 2018): 186–196.

² Tian Lan, Xuji Jia, Dongping Lin, dan Xiaoyi Liu, "Stressful Life Events, Depression, and Non-Suicidal Self-Injury Among Chinese Left-Behind Children: Moderating Effects of Self-Esteem," *Frontiers in Psychiatry* 10 (2019): 244, <https://doi.org/10.3389/fpsy.2019.00244>.

³ C. R. Duan, M. H. Lai, dan M. Qin, "Research on the Change Trend of Left-Behind Children in Rural China Since the 21st Century," *China Youth Study*, no. 6 (2017): 52–60, <https://doi.org/10.19633/j.cnki.11-2579/d.2017.06.009>.

⁴ Wayne D. Hall dan Michael Lynskey, "Assessing the Public Health Impacts of Legalizing Psychedelics for Therapeutic Use," *Addiction* 115, no. 4 (2020): 687–694, <https://doi.org/10.1111/add.14862>.

pertimbangan “Dalam sebagian besar uji klinis hingga saat ini, komponen terapi psikologis atau dukungan psikologis dalam MDMA-AP mengikuti pendekatan yang sebagian besar non-direktif dan fleksibel, sebagaimana dijelaskan dalam manual terapi psikologis dengan bantuan MDMA untuk pengobatan gangguan stres pascatrauma. Pendekatan dan manual ini dikembangkan terutama berdasarkan penelitian awal dengan zat psikedelik dan MDMA, terutama karya pionir terapi psikedelik LSD, Stanislav Grov, daripada teori atau modalitas pengobatan yang spesifik untuk PTSD. Oleh karena itu, meskipun mengakui kesamaan dengan pendekatan seperti PE dan restrukturisasi kognitif, pendekatan ini juga mencakup elemen seperti pekerjaan tubuh yang terfokus dan penggunaan musik terapeutik yang tidak ditemukan dalam pengobatan PTSD lainnya..”⁵

3,4-Methylenedioxymethamphetamine dalam Undang- Undang 35 tahun 2009 digolongkan kedalam narkotika golongan 1 angka 37, dimana narkotika golongan 1 tersebut tidak diperbolehkan untuk dipergunakan dalam kepentingan pelayanan Kesehatan. Hal tersebut bertentangan dengan hak Kesehatan dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 28 (H) ayat 1 “setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan Kesehatan.” Serta bertentangan dengan Undang-Undang no 18 tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa pasal 5 ayat 1 “Upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia.” Yang artinya setiap orang yang memiliki masalah kejiwaan ataupun Kesehatan mental berhak memperoleh upaya pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka.

Urgensi tersebutlah yang menjadi dasar penulisan ini, dimana terjadinya nilai norma yang bertabrakan yang sering kita sebut dengan konflik norma antara hak Kesehatan dan UU nomer 35 tahun 2009 mengenai Narkotika. Setiap orang berhak mendapat layanan Kesehatan, berupa fasilitas, dan obat maupun terapi agar memiliki kualitas hidup yang sama. Begitupun dengan penderita PTSD yang berhak mendapatkan pengobatan terbaik dengan terapi dan pengkonsumsian psikotropi. MDMA secara jelas dapat menurunkan gejala PTSD secara signifikan bahkan beberapa penderita yang terapi menggunakan MDMA ini hampir tidak memiliki gejala PTSD, hal ini diterangkan dengan jelas mengenai pembuktiannya dan perbandingan penderita PTSD yang menggunakan MDMA, dan kelompok yang menggunakan placebo pada terapinya dalam jurnal ilmiah *MDMA-Assisted Therapy for Severe PTSD: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 3 Study*.⁶

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah penggunaan MDMA sebagai terapi pendukung bagi penderita PTSD efektif, serta apakah penggunaannya menimbulkan kontradiksi norma antara UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hak atas kesehatan dalam UUD 1945 dan UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa?

⁵ Michael Mithoefer, *A Manual for MDMA-Assisted Psychotherapy in the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder, versi 8.1 (2017)*, <https://maps.org/wp-content/uploads/2022/05/MDMA-Assisted-Psychotherapy-Treatment-Manual-V8.1-22AUG2017.pdf> (diakses 1 Juli 2023).

⁶ Jennifer M. Mitchell et al., “MDMA-Assisted Therapy for Severe PTSD: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 3 Study,” *Focus* 21, no. 3 (Summer 2023): 315–328.

2. Bagaimana kemungkinan perubahan dalam undang undang Kesehatan dan narkotika Indonesia yang dapat memungkinkan penggunaan MDMA dalam pengobatan PTSD?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini berujuan untuk mengevaluasi apakah penggunaan 3,4-Methylenedioxymetamphetamine (MDMA) efektif sebagai penunjang kesembuhan gangguan stress pasca trauma (PTSD). Hasil penelitian ilmiah international, *A Manual for MDMA-Assisted Psychotherapy in the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder* oleh Mithoefer menunjukkan bahwa penggunaan MDMA menurunkan gejala secara signifikan. Selain itu tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari perbedaan norma yang ada pada UU nomer 18 tahun 2014 dengan hak Kesehatan yang ada pada UUD 1945 dan UU nomer 35 tahun 2009 yang secara tegas melarang MDMA dalam pelayanan Kesehatan dan jaminan atas hak Kesehatan mental.

Namun, penerapan pendekatan ini belum dapat dilakukan di Indonesia karena pengaturan hukum positif yang mengatur secara tegas mengklasifikasikan MDMA sebagai narkotika golongan 1. Gap yang muncul dalam penelitian ini adalah kurangnya studi hukum normatif di Indonesia yang menganalisis pertentangan kebutuhan medis berbasis bukti dalam penggunaan MDMA dan larangan pasti dalam hukum positif nasional. Penelitian ini mengisi kekosongan normatif untuk mendukung pengembangan regulasi hukum Kesehatan berbasis keadilan dan ilmu pengetahuan yang telah berkembang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan⁷. Secara teori tujuan dari penelitian adalah untuk mendapat pemahaman atas pengetahuan masalah yang ada ataupun baru muncul⁸. Maka dari itu, metode ini sesuai dengan karakteristik penelitian yang berkonsentrasi pada analisis terhadap penerapan ketentuan atau aturan hukum yang bertentangan, dalam penelitian ini disebut dengan konflik norma. Dalam hal ini permasalahan yang dikaji berhubungan dengan penggunaan MDMA sebagai terapi PTSD, yang berdasarkan sejumlah penelitian dinilai lebih efektif dalam menurunkan gejala dibandingkan dengan metode terapi lainnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan undang undang atau *statute approach* digunakan karena dalam penelitian ini mengkaji adanya konflik norma dalam UU no 35 tahun 2009 dengan UUD 1945. Sedangkan pendekatan konsep atau *conceptual approach* sendiri digunakan untuk meneliti dan menelusuri lebih lanjut mengenai konsep dari hak Kesehatan jiwa dalam hak atas Kesehatan dan hak asasi Kesehatan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menjadi penting dalam penelitian ini karena permasalahan yang dikaji tidak

⁷ Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

⁸ Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, *loc.cit*

hanya berkaitan dengan konflik norma secara tekstual antar peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyentuh pada pemaknaan konseptual mengenai hak atas kesehatan, khususnya kesehatan jiwa, sebagai bagian dari hak asasi manusia. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri dan menganalisis konsep dasar hak kesehatan jiwa dalam kerangka hak atas kesehatan dan hak asasi kesehatan, termasuk bagaimana konsep tersebut berkembang dalam doktrin hukum, pandangan para ahli, serta instrumen hukum internasional. Bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada penafsiran normatif dan konseptual terhadap norma hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dianalisis untuk mengidentifikasi kedudukan, substansi, serta potensi konflik norma antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan hak atas kesehatan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, khususnya dalam konteks pemanfaatan MDMA sebagai terapi gangguan stres pascatrauma (PTSD). Analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis dan harmonisasi hukum guna menilai apakah pengaturan narkotika yang bersifat restriktif berpotensi menghambat pemenuhan hak kesehatan jiwa sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selanjutnya, bahan hukum primer yang berasal dari instrumen hukum internasional dan doktrin para ahli dianalisis untuk memperkuat argumentasi konseptual mengenai hak atas kesehatan jiwa serta legitimasi penggunaan pendekatan medis berbasis bukti ilmiah. Adapun bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional serta buku-buku hukum digunakan untuk memberikan dukungan teoritis dan empiris, khususnya terkait efektivitas MDMA dalam terapi PTSD serta perkembangan pemikiran hukum mengenai hak kesehatan jiwa. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara terpadu untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai konflik norma dan implikasinya terhadap perlindungan hak atas kesehatan dalam sistem hukum Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penggunaan *Methylenedioxymetamphetamine* dalam Terapi PTSD dalam Perspektif Hak atas Kesehatan Jiwa sebagai Bagian dari Hak Asasi Kesehatan

Post traumatic stress disorder (PTSD) adalah keadaan kejiwaan yang umum terjadi pada remaja, PTSD sendiri berdampak pada jutaan remaja maupun dewasa setiap tahunnya. PTSD sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari berbagai aspek, misalnya lingkungan dan kurangnya dukungan sosial, riwayat trauma di masa lalu serta situasi yang mengancam yang kerap terjadi. Sementara itu faktor biologis sendiri dapat terjadi karena adanya perubahan sistem otak dan ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin dan norepinefrin⁹.

MDMA-Assisted Therapy for Severe PTSD: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 3 Study menyatakan bahwa "*Substitusi amfetamin 3-4 Methylenedioxymetamphetamine (MDMA) memicu pelepasan serotonin dengan mengikat secara utama pada transporter serotonin presinaptik. MDMA telah terbukti meningkatkan penghapusan memori ketakutan, memodulasi rekonsolidasi memori ketakutan (mungkin melalui mekanisme yang bergantung pada oksitosin), dan memperkuat perilaku sosial pada model hewan.*

⁹ Mitchell, Jennifer M., Michael Bogenschutz, Alia Lilienstein, Charlotte Harrison, Sarah Kleiman, Kelly Parker-Guilbert, et al., *loc. cit*

Analisis gabungan dari enam uji klinis fase 2 terapi bantu MDMA untuk PTSD kini menunjukkan temuan keamanan dan efektivitas yang menjanjikan.”¹⁰

Maka dapat dikatakan dalam banyaknya sumber bacaan mengenai MDMA ini, MDMA dipercaya dapat mengurangi gejala PTSD secara signifikan, hal tersebut sangat membantu kemajuan pengobatan berbasis psikoterapi di Indonesia yang masih awam dan belum familiar. Hal tersebut juga diperkuat dari adanya hasil penelitian perbandingan dari 2 terapi yang umum digunakan untuk PTSD dan hasil menunjukan MDMA tetap unggul dalam pengurangan gejala PTSD dengan efek yang lebih ringan. Terapi PTSD dengan MDMA terbukti secara signifikan lebih efektif dibandingkan 2 terapi lainnya karena adanya penurunan skor CAPS-5 serta adanya perubahan baik dari segi gejala ataupun fungsi interpersonal penderita PTSD¹¹.

Dalam studi internasional *MDMA-Assisted Therapy for Severe PTSD: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 3 Study*¹². Dicantumkan hasil dari studi penderita PTSD tersebut dengan ketentuan dan hasil seperti dibawah ini:

Peserta dikumpulkan dari 7 November 2018 hingga 26 Mei 2020, dengan kunjungan terakhir peserta dilakukan pada 21 Agustus 2020. 345 peserta dievaluasi untuk kelayakan dalam uji efektivitas MDMA ini. Sebanyak 131 didaftarkan, 91 dikonfirmasi untuk randomisasi (Amerika Serikat, n = 77; Kanada, n = 9; Israel, n = 5), dan 46 orang dirandomisasi ke kelompok MDMA serta 44 lainnya dimasukkan kedalam kelompok placebo. Kelompok studi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal ras, etnis, jenis kelamin, usia, subtype disosiatif, disabilitas atau skor CAPS-5 (table 1). Rata rata durasi diagnosis PTSD adalah 14,8 (s.d. 11,6 tahun) dan 13,2 (s.d. 11,4) tahun pada kelompok MDMA dan plasebo. Perlu dicatat, enam peserta di kelompok MDMA dan 13 peserta di kelompok placebo memiliki subtype disosiatif berdasarkan skor CAPS -5¹³.

Berdasarkan hasil studi internasional *MDMA-Assisted Therapy for Severe PTSD: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 3 Study*, penulis berpendapat bahwa penggunaan MDMA sebagai terapi pendukung bagi penderita PTSD menunjukkan dasar ilmiah yang kuat untuk dipertimbangkan secara serius dalam kerangka pelayanan kesehatan jiwa. Data penelitian tersebut memperlihatkan bahwa karakteristik awal antara kelompok MDMA dan kelompok placebo relatif seimbang, baik dari segi ras, etnis, jenis kelamin, usia, maupun tingkat keparahan PTSD berdasarkan skor CAPS-5, sehingga mengurangi potensi bias dan memperkuat validitas hasil penelitian. Rata-rata durasi diagnosis PTSD yang tergolong panjang pada kedua kelompok menunjukkan bahwa subjek penelitian merupakan penderita PTSD kronis, sehingga efektivitas terapi MDMA yang dilaporkan memiliki signifikansi klinis yang tinggi. Selain itu, keberadaan subtype disosiatif pada sebagian peserta di kedua kelompok memperlihatkan kompleksitas kondisi kesehatan jiwa yang diteliti, namun tidak menghilangkan relevansi temuan penelitian tersebut. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa temuan ini memberikan legitimasi medis terhadap penggunaan MDMA dalam terapi PTSD, yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam menilai ulang pendekatan hukum yang terlalu restriktif terhadap zat tersebut, khususnya apabila pembatasan tersebut

¹⁰ *ibid*

¹¹ Mitchell, Jennifer M., Michael Bogenschutz, Alia Lilienstein, Charlotte Harrison, Sarah Kleiman, Kelly Parker-Guilbert, et al., *loc. Cit. hal 316*

¹² *Ibid.*

¹³ Mitchell, Jennifer M., Michael Bogenschutz, Alia Lilienstein, Charlotte Harrison, Sarah Kleiman, Kelly Parker-Guilbert, et al., *loc. Cit.*

berpotensi menghambat pemenuhan hak atas kesehatan jiwa sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Pada terapi psikoterapi menggunakan MDMA, MDMA sendiri berguna sebagai pendukung yang membantu memperlancar proses psikoterapi bukan hanya sebagai zat psikoaktif¹⁴. Walaupun penggunaan MDMA menjadi bagian yang penting dalam terapi ini, fokus utamanya tetap pada proses penyembuhan psikis yang terjadi selama terapi, namun hal tersebut belum mendapatkan perhatian yang layak oleh pemerintah Indonesia karena dilema MDMA salah satu zat aktif golongan pertama Narkotika yang dicantumkan di Undang-Undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan mempertimbangkan bagaimana remaja sembuh dari gejala PTSD dan bagaimana cara kerja terapi berbasis psikoterapi, MDMA ini dapat disempurnakan dan di maksimalkan, karena potensi MDMA dalam penyembuhan PTSD ini mendapat perhatian baik di kancah Internasional.

Terapi ini juga memberikan hasil yang baik pada pasien yang memiliki kondisi yang lebih kompleks seperti PTSD disosiatif, riwayat trauma masa kecil, maupun gangguan trauma lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa terapi berbasis MDMA dalam penyembuhan PTSD ini memiliki potensi yang cukup besar sebagai alternatif yang lebih baik. Terapi ini dapat menjadi alternatif yang cukup baik yang dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia, sehingga nantinya MDMA dapat digunakan dalam penyembuhan PTSD secara tepat dan signifikan. Dengan memperhatikan beberapa penelitian Internasional yang sudah mengkaji efektifitas dari *methylenedioxymetamphetamine* (MDMA), maka pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan agar memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan MDMA sebagai terapi PTSD.

Hak asasi Kesehatan (*Right To Health*) merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi manusia yang lahir pada generasi kedua HAM itu sendiri. Frasa "hak atas" berarti memiliki makna bahwa setiap negara wajib merancang suatu program dalam mewujudkan hak Kesehatan. Dalam pasal 25 ayat 1 *universal declaration of human rights* (1948) menyebutkan bahwa "*the right to a standart of living adequate for the health and wellbeing*"¹⁵. Hak setiap orang atas standar hidup yang layak berarti terpenuhinya semua kebutuhan untuk Kesehatan dan kesejahteraan mereka adalah salah satu interpretasi yang ada dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tersebut.

Pemenuhan Kesehatan dan kesejahteraan tidak hanya pemenuhan Kesehatan dalam arti fisik saja namun dalam artian psikis atau kejiwaan seseorang. Seseorang dapat dinilai sehat apabila keadaan psikis dan fisik nya dianggap baik. Jika salah satu aspek tersebut tidak terpenuhi maka kondisi kesehatan secara utuh belum tercapai. Hal tersebut menunjang bahwa setiap individu yang ada di Indonesia berhak atas pengobatan dan fasilitas Kesehatan baik Kesehatan fisik maupun Kesehatan jiwa yang layak dan memadai agar dapat tercipta kesejahteraan yang dimaksud dalam UDHR tersebut.

Selain itu dalam *International covenant on economic social and cultural rights*, sebagai salah satu sumber hukum internasional yang melindungi hak asasi manusia pada pasal 12 ayat (1) menyatakan "*Hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan*

¹⁴ Samuli Kangaslampi dan Josjan Zijlmans, "MDMA-Assisted Psychotherapy for PTSD in Adolescents: Rationale, Potential, Risks, and Considerations," *European Child & Adolescent Psychiatry* 33 (2024): 3755

¹⁵ *universal declaration of human rights* (1948)

*fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai.*¹⁶” dapat diartikan bahwa setiap orang berhak untuk merasakan dan mendapatkan standar tertinggi dan terbaik atas terpenuhinya Kesehatan fisik, jasmani dan mental¹⁷.

Maka dari itu penderita gangguan Kesehatan jiwa juga berhak mendapatkan pengobatan yang terbaik dan minim resiko dalam proses terapi ataupun penyembuhannya. Sama seperti penderita PTSD yang juga berhak mendapatkan akses yang sama terhadap terapi terbaik, salah satunya menggunakan MDMA ini.

Dengan adanya perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan maka pengobatan dan terapi ataupun penelitian ilmiah juga berkembang sedemikian rupa sehingga menghadirkan pilihan atau alternatif terbaik dalam penyembuhan penyakit baik penyakit psikiatri maupun fisik. Hal tersebut guna mewujudkan hak asasi Kesehatan itu sendiri yang terdapat pada UDHR dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) sebagai sumber hukum internasional yang juga disepakati oleh Indonesia.

Dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan*” pun secara gamblang dituliskan mengenai hak atas Kesehatan yang seharusnya dapat dirasakan dan didapatkan oleh seluruh Masyarakat Indonesia. Dalam UU no 39 tahun 2009 tentang HAM pasal 42 yang berbunyi “*setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, cacat mental berhak memperoleh perawatan, Pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*”. Yang diperjelas dalam UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 5 ayat (1) yang menyatakan “*setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang Kesehatan*” serta diperkuat pula pada Undang Undang nomer 18 tahun 2014 mengenai Kesehatan jiwa.

Hak atas kesehatan (*right to health*) merupakan bagian dari hak asasi manusia generasi kedua yang mewajibkan negara untuk menjamin terpenuhinya standar kesehatan yang layak bagi setiap individu. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 25 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights* dan diperkuat oleh Pasal 12 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang menegaskan hak atas kesehatan fisik dan mental. Pemenuhan hak atas kesehatan harus dipahami secara holistik, mencakup aspek fisik dan kesehatan jiwa sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, penderita gangguan kesehatan jiwa, termasuk PTSD, berhak memperoleh akses terhadap terapi terbaik yang aman dan berbasis perkembangan ilmu pengetahuan. Jaminan tersebut juga telah diakomodasi dalam UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan nasional terkait kesehatan dan kesehatan jiwa. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa kebijakan hukum yang mengatur zat berpotensi medis perlu dikaji secara proporsional agar tidak menghambat pemenuhan hak atas kesehatan jiwa sebagai bagian dari hak asasi manusia.

¹⁶ *International covenant on economic social and cultural rights*

¹⁷ Mikhael, Lefri. “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 13, no. 1 (April 2022): 151–166.

3.2. Potensi reformasi kebijakan kesehatan narkotika dalam aspek pemanfaatan MDMA sebagai terapi PTSD

Meskipun sampai saat ini Indonesia belum secara resmi mengatur penggunaan *methylenedioxymetamphetamine* (MDMA) dalam praktik, salah satunya sebagai terapi PTSD yang sudah teruji dapat menurunkan gejala PTSD secara signifikan dalam hasil studinya. Australia sudah mengambil Langkah untuk menetapkan MDMA sebagai obat atau terapi dalam praktik medis mulai juli 2023. Hal tersebut didukung adanya penelitian penelitian berbasis ilmiah yang kuat sehingga dapat mempercepat proses legalisasi terapi menggunakan MDMA ini.¹⁸

Perkembangan ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan untuk mengesahkan MDMA sebagai terapi Ilmiah. Hal tersebut diperkuat dengan adanya jurnal serta studi ilmiah Internasional yang mendukung adanya efektifitas MDMA ini sebagai terapi PTSD. Reformasi Undang Undang Narkotika ini tidak hanya terkait dengan struktur regulasinya saja namun juga mencerminkan pendekatan berbasis bukti yang memperkuat hasil penelitian ilmiah dalam pengambilan Keputusan.

Perubahan MDMA (3-4 *methylenedioxymetamphetamine*) dari golongan 1 bisa diganti dari zat psikoaktif ilegal (narkotika golongan 1 UU no 35 tahun 2009) menjadi zat atau obat yang dapat diakses dan digunakan oleh medis.

Dalam mendukung reformasi UU Narkotika ini, dapat diberlakukan pula kerja sama dengan Lembaga penelitian seperti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pengawasan MDMA sebagai obat dan terapi praktik medis di Indonesia. Dalam kerja sama ini kedepannya diharapkan Indonesia memiliki studi nasioanal terhadap Efektifitas MDMA sebagai terapi PTSD.

Reformulasi norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menempatkan 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) tidak lagi secara absolut sebagai narkotika golongan I, melainkan sebagai zat psikoaktif yang dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan medis dan ilmiah. Reformasi norma ini dilakukan dengan tetap mempertahankan prinsip pengendalian narkotika yang ketat, namun memberikan pengecualian secara limitatif terhadap penggunaan MDMA dalam konteks terapi kesehatan jiwa, khususnya PTSD, berdasarkan bukti ilmiah yang telah teruji.

Pembatasan penggunaan MDMA yang ditawarkan meliputi beberapa aspek utama. Pertama, penggunaan MDMA hanya diperbolehkan untuk tujuan medis dan penelitian ilmiah, serta dilarang untuk penggunaan non-medis atau rekreasional. Kedua, terapi menggunakan MDMA hanya dapat dilakukan dalam fasilitas pelayanan kesehatan tertentu yang telah ditetapkan dan memperoleh izin dari pemerintah, serta berada di bawah pengawasan langsung tenaga medis dan psikiater yang memiliki kompetensi dan sertifikasi khusus. Ketiga, pemberian MDMA harus mengikuti protokol medis yang ketat, termasuk dosis, frekuensi, dan tahapan terapi yang ditetapkan berdasarkan standar ilmiah dan pedoman nasional. Keempat, mekanisme pengawasan dan evaluasi harus melibatkan lembaga negara terkait, seperti Badan Narkotika

¹⁸ Dimitri Perivoliotis et al., "Bringing MDMA-Assisted Therapy for PTSD to Traditional Healthcare Systems: Tending to Set and Setting," *Frontiers in Psychiatry*, published January 23, 2025, <https://doi.org/10.3389/fpsy.2025.1433999>.

Nasional (BNN) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan keamanan pasien.

Selain itu, penulis juga mengusulkan adanya pengaturan mengenai kewajiban penelitian nasional sebagai prasyarat keberlanjutan penggunaan MDMA dalam praktik medis. Penelitian tersebut berfungsi sebagai dasar evaluasi berkala terhadap efektivitas, keamanan, dan dampak sosial dari terapi MDMA di Indonesia. Dengan demikian, reformasi norma ini tidak dimaksudkan untuk melonggarkan pengendalian narkotika, melainkan untuk menghadirkan pendekatan hukum yang adaptif, berbasis bukti ilmiah, dan selaras dengan prinsip perlindungan hak atas kesehatan jiwa sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan instrumen hak asasi manusia internasional.

4. Kesimpulan

Penggunaan 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) sebagai terapi pendukung bagi penderita PTSD perlu ditinjau kembali secara serius oleh pembentuk kebijakan, mengingat berbagai studi ilmiah menunjukkan efektivitasnya dalam meredakan gejala PTSD dengan tingkat risiko yang relatif lebih terkendali apabila digunakan dalam pengawasan medis yang ketat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian medis seharusnya menjadi dasar bagi hukum untuk bersifat adaptif dan responsif, terutama dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi kesehatan yang mencakup kesehatan fisik dan jiwa. Dalam konteks hukum nasional, pengaturan MDMA secara absolut sebagai narkotika golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berpotensi menimbulkan konflik norma dengan jaminan hak atas kesehatan dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, karena berimplikasi pada tertutupnya akses terhadap terapi medis berbasis bukti ilmiah. Oleh karena itu, reformasi Undang-Undang Narkotika dengan membuka ruang penggunaan MDMA secara terbatas, terkontrol, dan berbasis kepentingan medis tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif bagi penyandang gangguan kesehatan jiwa, sekaligus menegaskan peran negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi dan menjamin hak atas kesehatan seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Jurnal:

Duan, C. R., M. H. Lai, dan M. Qin. "Research on the Change Trend of Left-Behind Children in Rural China Since the 21st Century." *China Youth Study*, no. 6 (2017): 52-60. <https://doi.org/10.19633/j.cnki.11-2579/d.2017.06.009>.

Hake, Holly S., Jazmyne K. P. Davis, River R. Wood, Margaret K. Tanner, Esteban C. Loetz, Anais Sanchez, Mykola Ostrovskyy, Erik B. Oleson, Jim Grigsby, Rick Doblin, dan Benjamin N. Greenwood. "Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) Impairs the Extinction and Reconsolidation of Fear Memory in Rats."

- Physiology & Behavior* 199 (2019): 343–350.
<https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2018.11.021>
- Hall, Wayne D., and Michael Lynskey. "Assessing the Public Health Impacts of Legalizing Psychedelics for Therapeutic Use." *Addiction* 115, no. 4 (2020): 687–694. <https://doi.org/10.1111/add.14862>
- Ismail, Muhammad Wirasto. "Perlindungan Hukum Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Sakit Khusus Jiwa." *Wal'afiat Hospital Journal: Jurnal Nakes Rumah Sakit* 1, no. 1 (Juni 2020). E-ISSN 2722-9017.
- Kangaslampi, Samuli, dan Josjan Zijlmans. "MDMA-Assisted Psychotherapy for PTSD in Adolescents: Rationale, Potential, Risks, and Considerations." *European Child & Adolescent Psychiatry* 33 (2024): 3753–3764. <https://doi.org/10.1007/s00787-023-02230-7>.
- Lan, Tian, Xuji Jia, Dongping Lin, dan Xiaoyi Liu. "Stressful Life Events, Depression, and Non-Suicidal Self-Injury Among Chinese Left-Behind Children: Moderating Effects of Self-Esteem." *Frontiers in Psychiatry* 10 (2019): 244. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2019.00244>.
- Mitchell, Jennifer M., Michael Bogenschutz, Alia Lilienstein, Charlotte Harrison, Sarah Kleiman, Kelly Parker-Guilbert, et al. "MDMA-Assisted Therapy for Severe PTSD: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 3 Study." *Focus* 21, no. 3 (Summer 2023): 315–328.
- Mithoefer, Michael. *A Manual for MDMA-Assisted Psychotherapy in the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder*. Versi 8.1. 2017.
- Paramitha, Renada Gita, dan Chandradewi Kusristanti. "Resiliensi Trauma dan Gejala Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) pada Dewasa Muda yang Pernah Terpapar Kekerasan." *Jurnal Psikogenesis* 6, no. 2 (Desember 2018): 186–196.
- Perivoliotis, Dimitri, Kayla Knopp, Shannon Remick, Allie Kaigle, Christopher S. Stauffer, Chandra Khalifian, Tamara R. Wachsman, Bettye E. Chargin, Andrew W. Bismark, Al Alam, dan Leslie Morland. "Bringing MDMA-Assisted Therapy for PTSD to Traditional Healthcare Systems: Tending to Set and Setting." *Frontiers in Psychiatry*, January 23, 2025. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2025.1433999>.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2002.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

United Nations. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Adopted December 16, 1966. Entered into force January 3, 1976.
United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. 1948.